



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
(DPMPTSP)

Jl. Simpursiang Kantor Gabungan Dinas No.27 Telp/Fax. 0473-21536 Kode Pos: 92961 Masamba

IZIN USAHA

(IZIN PENDIRIAN PROGRAM ATAU SATUAN PENDIDIKAN)

Nomor : 15337/00691/IU/DPMPTSP/IV/2020

Pemerintah Kabupaten Luwu Utara Berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
4. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
5. Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Luwu Utara Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pelimpahan Kewenangan Perizinan, Non Perizinan dan Penanaman Modal Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Menerbitkan Izin Usaha Kepada :

Nama Pemilik Usaha	: Tiska, S.Pd
Nama Usaha	: TK.Aisyiyah Lara
Alamat	: Jalan Lara Raya No.3 Desa Lara Kecamatan Baebunta Selatan, Kab. Luwu Utara Provinsi Sulawesi Selatan
Modal Usaha/Kekayaan Bersih	: Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta Rupiah)
NPWP	: 71.575.278.8.803.000
Nomor Induk Berusaha	: 0220004410614
KBLI	: 85132
Sektor Usaha	: Pendidikan
Lokasi Usaha	: Jalan Lara Raya No.3 Desa Lara Kecamatan Baebunta Selatan, Kab. Luwu Utara Provinsi Sulawesi Selatan
Kegiatan Usaha	: Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Sarana Usaha	: Bangunan Sekolah
Tenaga Kerja	: 4 Orang

Dengan Ketentuan Sebagai Berikut :

1. Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan berlaku untuk melakukan kegiatan usaha baik produksi maupun penjualan barang/jasa dan berlaku sebagai izin lokasi usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan berlaku selama 5 (Lima) Tahun terhitung mulai tanggal 01 April 2020 sampai dengan 01 April 2025

Diterbitkan di : Masamba

Pada Tanggal : 01 April 2020

KEPALA DPMPTSP

FAHMAL JANI, ST

NIP : 196404151998031007

Retribusi : Rp. 0,00

No. Seri : 15337

Disampaikan kepada :

1. Lembar Pertama yang bersangkutan;
2. Lembar Kedua Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;